

Dari Data ke Dana: Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya

Nadya Grestyana¹, Melia Sintha², & Subhan Ilham Thareq³

Universitas Palangka Raya

¹nadyagrestyana@fisip.upr.ac.id, ²meliasintha@fisip.upr.ac.id, ³subhanilham@fisip.upr.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v7i1.7802

Submitted: 2024-08-01, Revised: 2024-08-27, Accepted: 2024-09-22

Abstrak

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah suatu data yang menjadi sumber acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTKS berisi data penerima bantuan sosial dan yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang terdaftar pada DTKS tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial karena DTKS hanya sebagai data acuan dalam pengusulan calon penerima bantuan sosial. Adanya DTKS adalah program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia dengan memberikan bantuan sosial ke tangan yang tepat melalui pendataan yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran ke dalam DTKS dan proses pengelolaan DTKS oleh kementerian sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan ada dua proses pendaftaran DTKS yaitu dengan pendaftaran mandiri atau mengusulkan sendiri di kelurahan dan juga proses pengelolaan DTKS berjalan dengan baik karena adanya pemutakhiran data secara rutin oleh dinas sosial.

Kata kunci: DTKS, bantuan sosial, kesejahteraan sosial, kemiskinan

Abstract

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) or Integrated Social Welfare Data is a data source used as a reference for implementing social welfare programs. DTKS contains data on recipients of social assistance and those in need of social welfare services. However, being registered in the DTKS does not automatically entitle individuals to social assistance, as DTKS merely serves as a reference for proposing potential recipients of such assistance. The existence of DTKS is part of the government's initiative to tackle poverty in Indonesia by ensuring that social assistance reaches the right recipients through accurate data collection. The objective of this study is to understand the registration procedures for DTKS and how the Ministry of Social Affairs manages the DTKS. The study uses a descriptive method with a qualitative approach, employing observation and interview techniques. The research findings show that there are two registration processes for DTKS: self-registration at the local village office and proper management of DTKS, which is ensured through regular data updates by the social affairs office.

Keywords: DTKS, social aid, social welfare, poverty

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara demokrasi, memiliki salah satu tujuan, yaitu untuk memajukan serta menjamin kesejahteraan setiap penduduknya. Kesejahteraan penduduk memberi pengaruh yang signifikan dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menjadi faktor utama penyebab meningkatnya masalah sosial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Sianturi (2021) mendefinisikan bahwa seseorang dinyatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dianggap paling penting, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal.

Pemerintah, dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Dwi Astuti (2021) yang menyatakan bahwa pemenuhan hak masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Seperti yang diungkapkan oleh Setiawan (2017), kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis, berkelanjutan, serta terinstitusionalisasi dalam bentuk pelayanan sosial.

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tindakan pengentasannya harus dilaksanakan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Hal ini perlu dibahas secara rinci hingga ke tingkat terkecil dan dilakukan secara sistematis. Pemerintah pusat dan daerah telah bekerja sama dalam mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Di antaranya, pemerintah telah melaksanakan beberapa program, seperti program bantuan sosial atau jaminan sosial bagi keluarga tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan. Pendataan keluarga tidak mampu juga sudah diatur melalui kementerian atau lembaga terkait.

Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan, seperti melaksanakan program bantuan sosial kepada masyarakat yang sangat memerlukan bantuan, bukanlah hal baru. Thahir (2019) menyebutkan bahwa secara substansial, kebijakan sosial dalam sistem kebijakan merupakan kewajiban negara. Kebijakan sosial diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial bagi warga negara. Kebijakan sosial adalah instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan berbagai tunjangan sosial lainnya. Kemudian, Santoso (2023) menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya.

DTKS merupakan kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Basis Data Terpadu (BDT). DTKS berisi informasi tentang status

sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia, dimulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. Awalnya, DTKS dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun, pada tahun 2017, pengelolaan DTKS diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

Menurut Praningki (2023), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang digunakan untuk pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat mendaftarkan diri ke kelurahan atau melalui usulan dari RT/RW. Di tingkat kelurahan, dilakukan proses prelist awal hingga prelist akhir, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas lapangan. Kelurahan juga bertugas melakukan verifikasi dan validasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG), dan dari data tersebut, dinas sosial menentukan penerima bantuan.

DTKS, menurut Dwiarto (2023), digunakan untuk meningkatkan kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, meningkatkan penggunaan anggaran dan sumber daya dalam program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan. Ini membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari DTKS.

Lebih lanjut, Purnawati (2024) menyebutkan bahwa penggunaan DTKS dapat menyortir masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial. Keandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting. Agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap harus merujuk pada DTKS. Pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan juga memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, baik dalam hal pendanaan maupun sumber daya manusia yang memadai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas mengelola data fakir miskin di tingkat nasional. Dinas Sosial Provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota bertugas melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di tingkat kabupaten/kota dengan melakukan pemutakhiran data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi untuk menghasilkan data yang berkualitas – yakni data yang akurat, lengkap, relevan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Amalia (2023) menyatakan bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan sumber data utama bagi pemerintah dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. DTKS menjadi dasar bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh bantuan sosial. Lasari (2024) menambahkan bahwa DTKS saat ini digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat pada beberapa program

bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam implementasinya, DTKS memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya mempercepat proses identifikasi dan validasi penerima bantuan sosial, mengurangi kesalahan dan potensi kecurangan, serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Namun, DTKS juga menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaannya, seperti masalah privasi dan keamanan data, kesalahan atau duplikasi data, serta kesulitan pengumpulan data di daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan dan pengembangan DTKS untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial serta perlindungan privasi dan keamanan data.

DTKS adalah data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial. Data ini menjadi salah satu acuan dalam penentuan sasaran bantuan sosial. DTKS diperoleh dari pendataan rumah tangga atau individu yang masuk dalam kategori tingkat kemiskinan sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mencakup: penerima pelayanan kesejahteraan sosial; penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; serta potensi sumber kesejahteraan sosial. Target DTKS adalah rumah tangga atau individu dengan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh lembaga statistik (Kementerian Sosial, 2019).

Dalam penelitiannya, Wahyudi (2024) menemukan bahwa sebelum implementasi DTKS, distribusi bantuan sosial sering kali menghadapi kendala seperti tumpang tindih, kesalahan data, serta ketidakefektifan dalam penyaluran. Hal ini menyebabkan sebagian penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan secara tepat dan adil.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum DTKS adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ; dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Terkait penelitian yang dilakukan, pelayanan pendaftaran dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya bertujuan untuk mengetahui proses alur tata cara pendaftaran DTKS dan mendeskripsikan bagaimana pemerintah mengelola DTKS dalam upaya penanganan kemiskinan di Kota Palangka Raya.


Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk memperoleh data terkait layanan dan pengelolaan DTKS di Kota Palangka Raya. Mukhlisin dan Pasaribu (2020) menyebutkan bahwa analisis SWOT adalah salah satu metode analisis situasional yang berfokus pada identifikasi faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi bagi perusahaan, organisasi, atau lembaga.

Menurut Anggregani (2021), analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, memberikan gambaran yang komprehensif. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi yang sedang atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dengan tujuan memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) sekaligus meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Sasoko dan Mahrudi (2023) menjelaskan bahwa faktor internal dalam analisis SWOT terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Identifikasi faktor internal biasanya mencakup pengalaman, baik yang berhasil maupun yang gagal, kondisi finansial atau anggaran, sumber daya yang dimiliki, serta kelemahan dan kekuatan yang ada. Sementara itu, faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman yang meliputi lingkungan, peraturan, tren, budaya, ideologi, sosial-politik, peristiwa yang sedang berlangsung, sumber anggaran atau modal, serta perkembangan teknologi.

Analisis SWOT biasanya digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Namun, dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan analisis tersebut untuk mengevaluasi pengelolaan layanan DTKS di Kota Palangka Raya. Pendekatan ini memungkinkan penulis memahami bagaimana kekuatan dan peluang dapat dimanfaatkan secara optimal, serta bagaimana kelemahan dan ancaman dapat diminimalkan dalam proses pengelolaan tersebut.



Gambar: Analisis SWOT (Pearce & Robinson, 2008)

Pearce dan Robinson (2008) menyatakan bahwa peluang (Opportunities) dalam analisis SWOT merupakan situasi di mana perusahaan memiliki potensi yang menguntungkan di pasar melalui proses identifikasi internal. Proses ini mencakup perubahan-perubahan, peraturan, interaksi, dan perkembangan teknologi yang dapat memberi manfaat bagi perusahaan. Dalam konteks layanan DTKS Sosial, aspek peluang tersebut melibatkan identifikasi aspek internal, yaitu institusi Dinas Sosial yang menangani tata kelola DTKS Bansos. Selanjutnya, aspek eksternal meliputi interaksi antara Dinas Sosial Palangka Raya dan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, sehingga layanan dan pendataan DTKS Bansos dapat dilakukan secara optimal.

Ancaman (Threats) adalah elemen lain dalam analisis SWOT yang mengacu pada hambatan yang dapat menimbulkan persoalan dalam penyediaan layanan bagi masyarakat. Ancaman ini berpotensi mengganggu atau menghalangi keberhasilan suatu organisasi. Pada tingkat layanan dan pengelolaan DTKS Bansos di Kota Palangka Raya, penulis berusaha menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat atau penghalang bagi pelaksanaan DTKS Bansos di wilayah tersebut.

Aspek kelemahan (Weakness) mencakup keterbatasan sumber daya, keterampilan, atau kemampuan yang berpotensi menghambat kinerja organisasi. Dalam hal DTKS Bansos, penulis berupaya menganalisis kelemahan dalam layanan dan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi sistem kinerja dan strategi organisasi, dengan tujuan mengidentifikasi dan memaksimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengatasi dan mengidentifikasi kelemahan dan ancaman baik dari internal maupun eksternal organisasi agar dapat diminimalisir, bahkan diubah menjadi kekuatan dan peluang yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mendeskripsikan secara terperinci proses pelayanan pendaftaran dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Palangka Raya. Melalui analisis SWOT, peneliti mengidentifikasi elemen-elemen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui beberapa instrumen pertanyaan yang menjadi panduan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup: bagaimana prosedur pengusulan jika belum terdaftar di DTKS, apakah secara otomatis akan mendapatkan bantuan sosial setelah terdaftar, apakah DTKS dan data penerima bantuan selalu diperbarui, bagaimana Dinas Sosial melakukan pemutakhiran DTKS untuk memastikan jaminan sosial tepat sasaran, serta apakah ada inovasi atau teknologi terkini yang digunakan dalam pelayanan DTKS.

Analisis dilakukan untuk menilai pelayanan DTKS Bansos di Kota Palangka Raya, berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan aparatur pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu, peneliti mengadakan Forum Discussion Group (FGD) dengan aparatur pemerintah untuk mendapatkan data lebih lanjut dalam menganalisis layanan DTKS Bansos. Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan pemutakhiran DTKS melalui pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup Kabupaten/Kota. Proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, lengkap, relevan, dan

sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga pendataan dan layanan DTKS Bansos dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran, sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat penerima bantuan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan program pemberdayaan sosial. DTKS dijadikan acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun, terdaftar dalam DTKS tidak otomatis berarti penerima bantuan sosial, karena DTKS hanya berfungsi sebagai data acuan untuk pengusulan calon penerima bantuan sosial. Tujuan adanya DTKS adalah sebagai upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang tepat melalui pendataan yang akurat. Pemerintah memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan kepada masyarakat yang terdaftar dalam DTKS, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis DTKS adalah PKH, yang ditujukan kepada keluarga sangat miskin yang masuk dalam kelompok Desil 1.

DTKS dibagi ke dalam beberapa desil. Desil dalam DTKS mengacu pada kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pengelompokan desil rumah tangga dalam DTKS adalah sebagai berikut: Desil 1 mencakup rumah tangga dalam kelompok 1-10% dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional; Desil 2 mencakup rumah tangga dalam kelompok 11-20%; Desil 3 mencakup rumah tangga dalam kelompok 21-30%; dan Desil 4 mencakup rumah tangga dalam kelompok 31-40%. DTKS berisikan kelompok Desil 1 hingga Desil 4, yang mencakup 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Cakupan 40% dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan penargetan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meliputi penduduk miskin dan hampir miskin.

Kewenangan Dinas Sosial terkait DTKS mencakup pendataan dan pengelolaan data fakir miskin. Proses ini melibatkan pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai keadaan sosial masyarakat. Upaya ini bertujuan menghasilkan data yang valid, terintegrasi, dan berkualitas. Pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota, dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, lengkap, relevan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Data DTKS menjadi acuan dalam penetapan program bantuan sosial, seperti PKH dan Program Sembako. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Palangka Raya, tujuan pengelolaan DTKS adalah memperoleh data masyarakat yang valid dan akurat, sehingga keluarga miskin yang ada di Kota Palangka Raya dapat terdata dengan baik.

Pelayanan pendaftaran DTKS dilakukan dengan dua cara, yaitu online dan offline. Cara pendaftaran online adalah dengan mengunduh aplikasi cek.bansos.kemensos, memasukkan data diri sesuai petunjuk (seperti nomor KK, NIK, dan nama lengkap), serta

mengunggah foto KTP dan swafoto dengan KTP. Setelah data terisi, pendaftar membuat akun baru dan mengaktifkannya melalui email verifikasi dari Kemensos. Selanjutnya, pendaftar bisa memilih jenis bantuan sosial yang diinginkan. Kemensos kemudian akan memverifikasi dan memvalidasi data pendaftar. Cara kedua adalah dengan mendaftar secara offline di kelurahan. Masyarakat membawa KTP dan KK untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), yang kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi. Tidak semua usulan akan masuk ke DTKS, tergantung hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan oleh Dinas Sosial secara langsung melalui survei ke rumah-rumah masyarakat yang ingin didata agar hasilnya lebih akurat.

Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi: tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; mayoritas pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; tidak mampu berobat ke tenaga medis kecuali ke Puskesmas atau layanan medis yang disubsidi pemerintah; tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga; hanya mampu menyekolahkan anak hingga tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); memiliki dinding rumah yang terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kualitas rendah; lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu dengan kualitas rendah; atap terbuat dari ijuk atau rumbia dengan kondisi tidak baik; penerangan rumah tidak berasal dari listrik atau menggunakan listrik tanpa meteran; luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang; dan sumber air minum berasal dari sumur tak terlindung, sungai, air hujan, atau sumber lainnya.

Pelayanan di Kota Palangka Raya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Ibu Miliyana Sarlini, SP, terdapat beberapa poin penting mengenai pendaftaran dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Palangka Raya. Pada tahun 2021, pengelolaan DTKS masih berada di bawah kendali Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dan pendaftaran DTKS dilakukan berdasarkan usulan dari pihak kelurahan. Namun, dengan perkembangan teknologi dan peningkatan efisiensi dalam sistem pengelolaan data, proses penginputan data kini telah disederhanakan.

Setiap kelurahan di Kota Palangka Raya kini diberikan wewenang untuk langsung menginput data ke dalam sistem melalui tautan yang telah disediakan oleh pemerintah. Perubahan ini tidak hanya mempercepat proses pendaftaran tetapi juga meningkatkan akurasi data, karena kelurahan lebih memahami kondisi masyarakat setempat. Dinas Sosial kini berfokus pada peran mereka dalam mensosialisasikan kepada kelurahan mengenai waktu pemutakhiran data dan prosedur yang harus diikuti, sehingga kelurahan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Prosedur untuk memasukkan data masyarakat ke dalam DTKS dimulai dari usulan yang diajukan oleh RT/RW setempat. Dalam proses ini, setiap usulan akan melalui musyawarah kelurahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Forum musyawarah ini sangat penting, karena di dalamnya dilakukan diskusi mendalam untuk menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan dan berhak masuk ke dalam DTKS. Setelah daftar penerima disepakati, kelurahan langsung mengunggah data tersebut ke sistem tanpa melalui Dinas Sosial, sehingga mempercepat alur data dan meminimalisir birokrasi.

Namun, terdaftar dalam DTKS tidak berarti otomatis menjadi penerima bantuan sosial. Dalam DTKS terdapat berbagai jenis bantuan, seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), dan penerima bantuan iuran kesehatan. Masyarakat yang telah menerima salah satu jenis bantuan dari pusat, seperti BPNT atau PKH, tidak diperkenankan menerima bantuan lain dari daerah untuk mencegah tumpang tindih bantuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Bantuan BPNT dan PKH merupakan program yang didistribusikan langsung oleh pusat melalui Bank Kalteng. Selain itu, terdapat pula bantuan sosial yang bersifat insidental dari Walikota atau pihak provinsi, yang disalurkan berdasarkan data dari DTKS. Meskipun bantuan ini tidak rutin seperti BPNT atau PKH, proses penyalurannya juga dilakukan melalui Bank Kalteng dalam kerjasama dengan Dinas Sosial, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Pengelolaan dan pembaruan data dalam DTKS dilakukan secara berkala oleh Dinas Sosial dengan melibatkan kelurahan melalui musyawarah kelurahan. Dalam proses ini, dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa data rumah tangga benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Hal ini penting untuk menjaga relevansi data yang dimiliki. Hasil dari update data kemudian dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Pembaruan data DTKS dilakukan setiap bulan oleh Menteri Sosial RI, memastikan bahwa data yang ada selalu up-to-date dan mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.

Saat ini, Dinas Sosial sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam penginputan data DTKS untuk keperluan pemutakhiran. Proses pemutakhiran ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak kelurahan setiap enam bulan sekali. Musyawarah kelurahan bertujuan untuk menambah data baru, menghapus data yang sudah tidak relevan, serta memperbarui data yang ada. Pemutakhiran ini mencakup perubahan seperti masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu, kelahiran baru, maupun perpindahan penerima bantuan. Dengan demikian, data yang ada di DTKS selalu akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya tidak terlibat dalam pengelolaan sistem teknologi DTKS. Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan data dan layanan DTKS sepenuhnya disediakan oleh pemerintah pusat. Dinas Sosial berperan sebagai pengguna teknologi tersebut dan hanya menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari kelurahan maupun dari pegawai Dinas Sosial itu sendiri. Contoh layanan yang sepenuhnya tergantung pada sistem pusat adalah layanan pengaduan, pengelolaan DTKS, dan laporan keuangan. Dengan

sistem yang terintegrasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan pengelolaan DTKS dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Kesimpulan

Melalui strategi yang melibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang layak akan semakin efektif. Setiap penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan setiap nama yang terdaftar dalam DTKS telah diverifikasi dan divalidasi langsung oleh pihak pusat.

Pelayanan pendaftaran DTKS kini telah dipermudah; kelurahan dapat langsung mengakses dan memasukkan data melalui tautan yang disediakan oleh pemerintah pusat, sehingga pendaftaran tidak lagi harus melalui Dinas Sosial.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya telah berjalan dengan baik, dan data penerima manfaat telah tepat sasaran melalui proses pendataan yang dilakukan secara bersama-sama antara kelurahan dan Dinas Sosial melalui musyawarah kelurahan. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan terjamin kehidupannya dengan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Pemutakhiran data juga dilakukan setiap enam bulan, sehingga informasi dalam DTKS selalu diperbarui. Proses pembaruan ini juga mencakup pendataan masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar.

Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Melalui adanya DTKS, pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, karena data yang digunakan sudah melalui proses verifikasi dan validasi.

Daftar Pustaka

- Amalia, K. N., Firdaus, A. M., Wijayanti, A. R., Filramdaniah, B., Jamila, R., Putri, S. H. V., & Nugrahani, T. A. (2023). Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 149-154.
- Anggreani, T. F. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Swot: Strategi Pengembangan Sdm, Strategi Bisnis, Dan Strategi Msdm (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(5), 619-629.
- Astuti, D. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(3), 193-205.
- Dwiarto, R. (2023, November). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi" Cek Bansos". In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 6).

- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 12-22.
- Mukhlisin, A., & Pasaribu, M. H. (2020). Analisis Swot dalam membuat keputusan dan mengambil kebijakan yang tepat. *Invention: Journal Research and Education Studies*, 1(1), 33-44.
- Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Subramanian, R. (2000). *Strategic management: Formulation, implementation, and control*. Columbus, OH: Irwin/McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik
- Praningki, dkk. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Menggunakan Metode K-Means dan SAW. (<https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/JSON/article/view/6845/3732>)
- Purnawati, P., & Mutia, F. (2024). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 8(2), 31-39.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79-94.
- Sasoko, D. M., & Mahrudi, I. (2022). Teknik Analisis SWOT dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(1), 8-19.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).
- Sianturi, V. G., Syafii, M., & Tanjung, A. A. (2021). Analisis determinasi kemiskinan di Indonesia studi kasus (2016-2019). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 125-133.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wahyudi, E. E. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 163-172.